

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JiWA
SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK**

SKRIPSI



**Oleh
Anton Wijaya
160710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JiWA
SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Anton Wijaya
160710038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anton Wijaya
NPM : 160710038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

“Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Terhadap Pelunasan Hutang Kredit Kepemilikan Rumah Pada Bank”. Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 03 Maret 2022



Anton Wijaya
160710038

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA
SEBAGAI JAMINAN TERHADAP PELUNASAN HUTANG
KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Anton Wijaya
160710038**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 03 Maret 2022



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.
Pembimbing**



ABSTRAK

Dalam setiap proses pemberian kredit bank telah mewajibkan adanya pembukaan asuransi jiwa kredit, agar dapat menghindari dari kerugian akibat meninggalnya debitur. Ketika dalam pemberian kredit tidak memiliki perlindungan asuransi jiwa kredit, maka debitur yang meninggal dunia akan meninggalkan beban hutang kepada ahli waris atau jaminan yang telah diberikan kepada bank akan terancam dilelang oleh bank untuk menutupi hutang yang masih ada. Dalam melaksanakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana peran dan manfaat perjanjian asuransi jiwa sebagai pelunasan kredit kepemilikan rumah kepada pihak-pihak yang telah mencantumkan klausul asuransi jiwa kredit dalam perjanjian kredit dengan bank. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder dan analisis data deskripsi studi kepustakaan dan analisis data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa dalam asuransi jiwa kredit kita mengenal 3 (tiga) pihak utama yaitu penanggung (perusahaan asuransi), yang merupakan pengalihan resiko kerugian kepada perusahaan asuransi yang dimana dilakukan sejumlah pembayaran premi dari calon konsumen kepada perusahaan. Sehingga dengan adanya perlindungan dari asuransi jiwa ini, ketika konsumen telah meninggal maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pada umumnya apabila tertanggung meninggal dunia, penanggung berkewajiban untuk memberikan santunan kepada ahli waris (ahli waris) kecuali diperjanjikan lain. Misalnya, debitur menyetujui klausul yang diberikan oleh bank, yang memuat kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi risiko yang terjadi. Jadi dalam hal ini bank bertindak sebagai pemegang polis (penerima) ganti rugi. Sehingga para ahli waris tidak perlu lagi menanggung hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kata kunci: Asuransi Jiwa, Kredit Kepemilikan Rumah, Pelunasan Hutang.

ABSTRACT

In every process of granting credit, banks have required the opening of credit life insurance, in order to avoid losses due to the death of the debtor. When the granting of credit does not have credit life insurance protection, the debtor who dies will leave the debt burden to the heirs or the guarantee that has been given to the bank will be threatened with being auctioned off by the bank to cover the remaining debt. In carrying out this research, the aim of this research is to find out clearly the role and benefits of life insurance agreements as repayment of home ownership loans to parties who have included a credit life insurance clause in credit agreements with banks. In conducting this research, the author uses normative legal research methods with secondary data types and data analysis descriptions of literature studies and data analysis of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author got, it can be concluded that in credit life insurance we recognize 3 (three) main parties, namely the insurer (insurance company), which is a transfer of risk of loss to the insurance company where a number of premium payments are made from prospective customers to the company. So that with the protection of this life insurance, when the consumer has died it will give rise to rights and obligations for the parties. In general, if the insured dies, the insurer is obliged to provide compensation to the heirs (heirs) unless agreed otherwise. For example, the debtor agrees to a clause provided by the bank, which contains cooperation with a life insurance company to overcome the risks that occur. So in this case the bank acts as the policyholder (beneficiary) of compensation. So that the heirs no longer need to bear the debt left by the testator.

Keyword: Debt Repayment, Home Loan, Life Insurance

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan segala limpahan rahmat serta karunia, sehingga saya bisa melaksanakan pengerjaan tugas akhir saya dengan selesai, yang dimana merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Putera Batam dengan Program Studi Ilmu Hukum. Dalam penyusunan tugas akhir ini, disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis dengan senang hati dalam menerima nasihat dan saran dari bapak atau ibu sekalian. Ketidaksempurna dalam penyusunan tugas akhir ini tentu karena keterbatasan pengetahuan dari penulis, namun tanpa adanya doa, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak tugas akhir ini tidak akan selesai dengan tepat waktu. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan kerendahan hati, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

5. Semua dosen yang pernah mengajari saya dalam pertemuan-pertemuan di Kampus baik itu dosen Ilmu Hukum maupun tidak;
6. Teman-teman yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
7. Terkhusus berterima kasih kepada kedua orang tua saya, yang selalu mendukung saya dalam doa, agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas semua kebaikan bapak atau ibu kepada saya Amin.

Batam, 03 Maret 2022

Anton Wijaya



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Batasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	14
1.6.2 Manfaat Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kerangka Teori	15
2.1.1 Peran	15
2.1.2 Asuransi	16
2.1.3 Prinsip-Prinsip Asuransi	18
2.1.4 Asas-Asas Asuransi	20
2.1.5 Kredit dan Penilaian Kredit	23
2.1.6 Perjanjian Kredit	27
2.1.7 Dasar Hukum dan Pengertian Asuransi Jiwa	30
2.1.8 Proses Pengalihan Hak Kepada Ahli Waris	32
2.1.9 Landasan Hukum	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	42
3.2 Metode Pengumpulan Data	43
3.2.1 Jenis Data	43
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	44
3.3 Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Bagaimana Peran dan Manfaat Asuransi Jiwa Kredit Terhadap Pelunasan Hutang Debitur Pada Bank Karena Meninggal Dunia	46
4.1.1 Hasil Penelitian	46
4.1.2 Pembahasan	49

4.2	Kendala Apa Yang Ditemui Dalam Proses Claim Asuransi Jiwa Kredit Ketika Debitur Meninggal	56
4.2.1	Hasil Penelitian.....	56
4.2.2	Pembahasan.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Pembahasan	62
Gambar 4.2 Pembahasan	63
Gambar 4.3 Pembahasan	64
Gambar 4.4 Pembahasan	65
Gambar 4.5 Pembahasan	66
Gambar 4.5 Pembahasan	67
Gambar 4.5 Pembahasan	68